

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT tidak dapat hidup sendiri, yang rata-rata hidupnya bermasyarakat serta membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dalam hidupnya maka manusia perlu Keberadaan orang lain yang hidup bersama dalam masyarakat manusia selalu diketahui satu dengan lainnya, tanpa disadari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah adalah seluruh peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hubungannya dengan hal-hal duniawi dalam interaksi sosial.¹

Bakal memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kebutuhan buat menghidupi diri sendiri serta kerabatnya, namun ada kebutuhan yang mendadak, sehingga diperlukan jual beli, kredit, tunai, perkongsian atau perseroan, sewa, kredit dan gadai dari orang lain.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20), h. 3.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang hampir setiap orang lakukan dalam kesehariannya. Penjual adalah orang yang menjual barang yang dibutuhkan pembeli, dan di lain sisi pembeli juga membutuhkan penjual yang terpercaya. Jika para pihak saling menghormati hak dan kewajiban, maka akan terjadi korelasi yang saling menguntungkan.²

Jual beli dalam fiqh dianggap *al-bai'* dengan arti menjual, menukar dan mengganti dengan hal yang lain. Pengucapan *al-bai'* dalam bahasa Arab digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu kata *ash-syira'* (beli). Jadi, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.³

Saat ini, aktivitas jual beli dalam kehidupan masyarakat berkembang pesat. Jenis jual beli di masyarakat juga bermacam-macam bentuknya, seperti jual beli arisan uang. Arisan juga merupakan bentuk pembelajaran menabung dan merencanakan keuangan. Selain itu membuat orang lebih baik secara finansial. Seiring waktu, bentuk dan jenis pertemuan sosial telah berubah,

² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 296.

³ Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111-113.

termasuk arisan uang, arisan perabotan, arisan motor dan yang lainnya. Arisan ini sering terjadi dikehidupan masyarakat, yang salah satunya arisan uang di Desa Gerem Cupas Kulon, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Islam menghormati hak penjual dengan pembeli untuk menetapkan harga, serta melindungi hak keduanya. Penjual berhak memilih harga barang dengan baik dan pembeli juga dapat menegosiasikan harga barang dengan baik dan pembeli dapat melelang harga barang yang ditawarkan penjual. Setelah melewati tender dan akhirnya mencapai kesepakatan harga, pembeli berhak atas barang yang dia bayar. Proses pembeli yang berhak menerima barang yang diperdagangkan tersebut disebut pembayaran tunai (*naqdan*).

Dalam praktek jual beli ini, kedermawanan dari pihak penjual sangat dibutuhkan untuk membantu pembeli yang tak dapat membayar dengan harga yang sama, yaitu pembayaran tunai yang tidak sesuai dengan harga pinjaman. Misalnya, jika orang A menjual sepatu dengan harga tunai Rp 100.000, tetapi karena pembeli tidak memiliki uang untuk membayar tunai,

penjual dapat membayar bulan jatuh tempo bulan berikutnya, misalnya menggunakan Rp. 100.000 Juga.⁴

Penjual tidak berbuat apa-apa selain ingin membantu pembeli, sehingga perilaku ini dapat dianggap hal yang baik bagi penjual, yang dikuatkan dengan firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2): 280).⁵

Perdagangan adalah cara orang-orang untuk mengatasi masalah satu sama lain, dari satu perspektif dealer dapat berubah menjadi pembeli, dan sekali lagi pembeli dapat berubah menjadi penjual sampai ia bertemu dengan pembeli terakhir yang bertindak sebagai pelanggan.

Pada dasarnya, perdagangan bisa benar-benar tidak berdaya melawan kejahatan penipuan atau penyalahgunaan

⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ..., h. 296.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2016), h. 37.

sesuatu yang dibutuhkan satu pihak melewati perhitungan yang masuk akal. Dengan demikian, perdagangan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari akhlak yang harus dipatuhi oleh semua kalangan untuk menjaga kemanfaatan, segala pertimbangan, yang pada akhirnya akan membuat suatu kerangka pasar yang terlindungi, tenang dan sah serta yang jelas menghindari pengaturan penyalahgunaan yang merugikan semua pertemuan.

Perjanjian jual beli yang syaratnya tidak terpenuhi, maka pada saat itu perjanjian tersebut batal. Dalam hal tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang dikemukakan oleh peneliti Hanafi, maka akad tersebut adalah fasid atau syubhat jual beli. Dalam hal tidak memenuhi syarat *nafadz*, maka akad tersebut bersifat *mauquf*, yang dalam hal apapun diperbolehkan, menurut para peneliti Malikiyah, jika tidak memenuhi syarat lujum maka akad tersebut bersifat *mukhayyir*. (khusus) bagaimana khiyar memutuskannya atau menjatuhkannya.⁶

Arisan dengan istilah *jam'iyah* *muwadhofin*.

Jam'iyah sendiri artinya perkumpulan, *Muwaddhofin* artinya

⁶ Syaifullah, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, Hunafa : *Jurnal Studia Islamika* Vol. 11 No. 2, (Desember 2014), Institut Agama Islam Negeri Palu Diponegoro, h. 380.

pegawai. Jadi, *jam'iyah muwaddhahin* secara harfiah berarti perkumpulan karyawan. Akan tetapi, arti perkumpulan karyawan dalam bahasa Arab menjadi sangat penting, sebanding dengan fakta bahwa arisan memang populer di Indonesia dan banyak dilakukan oleh karyawan di unit kerja yang berbeda.

Pada umumnya perempuan yang paling sering melakukan arisan. Dalam sejarah, arisan diketahui telah dilakukan oleh kaum perempuan sejak abad ke-9 dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*, setelah itu menyebar hingga saat ini, terutama di kalangan karyawan.⁷

Pada kehidupan bermasyarakat ketika ini, sering dijumpai aktivitas muamalah yang disebut dengan arisan. Anggota arisan bisa berdasarkan komunitas tertentu, misalnya arisan keluarga, arisan tetangga, arisan teman seprofesi juga arisan-arisan lain berdasarkan komunitas tertentu. Bentuk arisan sangat beragam, ada yang berupa uang, gula, motor bahkan umrah.

⁷ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), h. 2.

Istilah arisan merupakan kata yang digunakan di Indonesia. Kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya oleh beberapa orang dan kemudian ditarik di antara mereka. Undian diadakan secara rutin sampai semua anggota menerimanya.⁸

Islam mengajari umatnya untuk hidup tolong menolong, yang kaya harus membantu yang miskin, yang mampu harus membantu yang kurang mampu. Jual beli sebagai sarana membantu sesama memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Artinya jual beli yang jujur, tanpa tipu daya, akan mendapat berkah dari Allah. Rasulullah berkata:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ (مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Pekalongan: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h. 165-166.

“Dan dari Ibnu Mas’ud r.a yang berkata, *Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila penjual dan pembeli berselisih sedangkan keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas, maka perkataan yang benar adalah apa yang dikatakan pemilik barang, atau mereka harus membatalkan transaksi”*. (Al-Hakim).⁹

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda rasul tersebut di atas, para ulama fiqhu mengatakan bahwa hukum asal jual beli artinya boleh.¹⁰

Dalam kegiatan sosial, seperti arisan, digunakan sebagai sarana saling berkunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai sarana kerukunan. Sedangkan Arisan sudah memiliki institusi insidental kodisial sebagai kegiatan ekonomi simpan dan pinjam.

Pelaksanaan jual beli pada Desa Gerem Cupas Kulon Kec.Grogol Kota Cilegon ini yaitu uang dengan uang antara uang arisan yang diperjualbelikan terhadap tetangga yang sedang membutuhkan uang tersebut. Apa yang menarik dari arisan ini dan apa yang diperhatikan peneliti adalah membeli uang arisan

⁹ Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 446.

¹⁰ Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah, ...*, h. 114.

tersebut menggunakan uang lagi sebesar Rp.500.000; misalnya si A terlebih dahulu mendapatkan giliran tetapi si B belum mendapatkan giliran namun si B sangat membutuhkan uang tersebut untuk membiayai anaknya sekolah. Maka dari itu si A menyerahkan uang tersebut kepada si B dengan syarat harus membelinya.

Uang arisan yang didapatkan sebesar Rp.5.000.000 sedangkan si A memberikan uang kepada si B hanya Rp.4.500.000. tetapi jika si B yang mendapatkan arisan tersebut sebesar Rp.5.000.000 itu diserahkan semuanya kepada si A.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik Arisan jenis ini memiliki unsur ketidakadilan dalam hasil yang dicapai oleh peserta, yaitu jumlah uang yang diperoleh berbeda untuk uang si A dan si B. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Uang Arisan (Studi Kasus di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon).**

B. Fokus Penelitian

Dari pernyataan uraian latar belakang tersebut, dengan demikian penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan jual beli uang arisan dalam pandangan hukum Islam di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon.

C. Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah di uraikan tersebut, hal yang jadi permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi penulis dan masyarakat awam, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis.
2. Penelitian ini diperlukan untuk mengungkapkan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	NAMA/TAHUN/ JUDUL	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1.	Purwanto/2012/ “ Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual beli Arisan di Desa Waru Kec. Rembang Kab. Rembang”.	Dalam pelaksanaan jual beli Arisan Di Desa Waru Kec. Rembang Kab. Rembang ini sebenarnya mengandung riba hanya saja dalam prinsipnya yaitu tolong menolong dan unsurnya menabung karena kaetua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam	<p>Persamaan: sama-sama meneliti tentang penambahan uang dan mengandung riba dalam pelaksanaannya.</p> <p>Perbedaan: Dalam skripsi ini membahas prinsip pelaksanaannya yaitu tolong menolong.</p>

		keadaan sangat membutuhkan uang dan ketua menimbangkan siapa yang lebih berhak atas uang itu.	
2.	Sarah Yusmiarosa/ 2017/ “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli Nomor urut arisan (Studi di RT 024 Kel. Bumi Waras Bandar Lampung)”.	Dalam pelaksanaan Jual beli disini yaitu mereka melakukan arisan dengan cara pengocokan diawal saja yaitu jual beli nomor urutan arisannya.	Persamaan: sama-sama meneliti tentang praktik Jual beli yang dilakukan oleh sesama peserta arisan. Perbedaan: Dalam skripsi ini membahas tentang nomor urutan arisannya.
3.	Tuti Marlina/2014/ “Praktik Jual beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi’i (Dalam pelaksanaan Jual beli disini peserta arisan menjual uang arisannya kepada pihak Ke-3, peserta	Persamaan: sama-sama mengandung unsur riba. Perbedaan: Dalam

	Studi kasus di Desa Pandean Kec. Bangil, Kab. Pasuruan)".	arisan menawarkan ke pembeli dengan harga separuh/berkurang dari hasil uang arisan yang semestinya.	skripsi ini uang arisan dijual kepada pihak ke-3.
--	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'u*, dan itu berarti menjual, memperdagangkan, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Perdagangan dalam syariat Islam jelas ada hal-hal yang harus dipikirkan, misalnya harta yang dipertukarkan harus bermanfaat bagi sebagian orang atau mengandung unsur keuntungan, dan obyek jual belinya tidak dibatasi oleh syariah.¹¹

Pada umumnya, orang membutuhkan barang-barang yang ada di tangan orang alain (pemilik) yang praktis bisa dimilikinya, tetapi pemiliknya terkadang tidak mau memberikannya. Adanya jual beli syariah merupakan *wasilah* (cara) untuk mencapai keinginan tersebut tanpa melakukan

¹¹Fatahul Lathip, *Praktik Jual Beli Arisan Uang dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, (Studi kasus di Dusun Tegalduwur Desa Wadungan Kec. Wonosari Kab.Klaten), (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), h. 2.

sesuatu yang salah. Jual beli menurut bahasa berarti menukar kepemilikan barang dengan barang atau menukarkan barang. Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira* (beli) digunakan secara bergantian.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *mubadalah* dan *al- al-tijarah*, firman Allah SWT:

...يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“ ... Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (QS. Al-fathir: 29).¹²

Jual beli menurut istilah (terminologi) berarti pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang berlangsung dengan saling melepaskan hak milik atas dasar kesepakatan bersama.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan mempertukarkan sesuatu yang bukan manfaat dan bukan merupakan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas atau perak, barang tersebut dapat direalisasikan dan ada disekitarnya (tidak ditangguhkan), tidak ada hutang (apapun masalahnya atau tidak), (sebelum pembeli atau tidak), barang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,...,h. 437.

yang sudah diketahui ciri-cirinya atau telah diketahui sebelumnya.¹³

Arisan juga memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi tempat pertemuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memastikan kepercayaan sesama. Mereka mengambil inisiatif dalam berkumpul dan terus bertemu. Selain itu, menghadiri arisan mengajarkan mereka untuk menabung dan merencanakan keuangan. Secara sadar atau tidak sadar membantu menghemat uang dan itu akan lebih mudah daripada menyuruh menabung sendiri. Jadi dapat merencanakan membeli sesuatu ketika giliran tiba.¹⁴

Jual beli sebagai sarana saling membantu orang lain di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”....¹⁵

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 66-67.

¹⁴Tuti Marlina, *Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i*, (Studi kasus di Desa Pandean Kec. Bangil Kab. Pasuruan), (Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 4.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,, h. 36.

Ada beberapa ulama yang memiliki berbagai perspektif tentang hukum partai ini, namun penilaian mendalam dari sebagian besar peneliti adalah tidak haram dan diperbolehkan untuk diselesaikan. Hal ini karena arisan merupakan kegiatan yang dilandasi nilai-nilai muamalah yang dilakukan oleh daerah. Hukum awal muamalah dalam Islam adalah halal, begitu pula jual beli yang berbeda akad dan kewajibannya.¹⁶

Namun arisan yang dilakukan di desa Gerem Cupas Kulon ini yaitu menjual uang arisan terhadap ibu rumah tangga yang sesama peserta arisan juga. Ibu ini sedang membutuhkan uang untuk biaya anaknya sekolah namun belum mendapatkan giliran terpaksa ibu ini membeli uang terhadap seseorang yang mendapatkan giliran dengan harga Rp. 500.000.

Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'ala birri wattaqwa*. Oleh karena itu pada umumnya secara teknis siapa yang mendapatkan arisan lebih dulu, banyak kelompok arisan yang lebih memilih yang membutuhkan daripada yang tingkat kebutuhannya paling rendah.

¹⁶<https://www.google.com/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/apaituarisanapaarisanituriba/>.

Arisan untuk membantu anggota lain mengutang mereka. Ada orang yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena takut akan habis jika dipegang.

Terkadang motifnya adalah untuk menghindari bank riba. Ibnu Qayyim mengatakan *qordhun jarro manfa'ah* yang dianggap riba, artinya penggunaannya hanya dinikmati oleh *muqridh*. Ibnu Qayyim yang dikutip dalam buku oleh Rohma Rozikin, menyatakan:

” Manfaat yang menimbulkan riba pada piutang yang jatuh tempo adalah manfaat yang secara khusus dinikmati oleh orang yang berhutang, seperti tinggal di rumah debitur atau mengendarai kendaraannya atau menggunakan atau menerima hadiah. Karena tidak ada keuntungan baginya. Berbeda dengan kasus-kasus ini, di mana keduanya diuntungkan dan sama-sama saling membantu. Ini adalah jenis ta'awun dan musyarakah (kerjasama)”.¹⁷

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli sebelum ijab kabul, jual beli tersebut diduga tidak sah karena ijab kabul dan kabul menunjukkan kerelaan. Ijab kabul pada prinsipnya diberikan secara lisan, tetapi jika hal ini tidak memungkinkan misalnya, bodoh atau sebaliknya diperbolehkan menerima kabul melalui surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dikenali melalui tanda lahir,

¹⁷ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, ...*, h.10.

sedangkan tanda yang jelas yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.¹⁸

Tentang keharusan saling ridha ini, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمْنَآءَ بِيَدِكُمْ ۖ كَيْفَ تَأْكُلُوهَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كَلِمَةً ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِ جُرْءٌ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (an-Nisa: 29).*¹⁹

Dalam Hadits As-sunnah di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a : Bahwasanya Nabi Saw, ditanya: “pencapaian yang paling baik” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual

¹⁸ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 86.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*,....., h. 83.

beli yang bersih”. (HR. Albajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).²⁰

Arti mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terlindung dari penipuan serta merugikan orang lain.

Beberapa syarat sah ijab Kabul ialah, berikut ini:

1. Jangan terpisah, pembeli jangan hanya diam setelah penjual menyatakan setuju dan sebaliknya.
2. Jangan menyela dengan menggunakan kata lain antara Ijab dan Kabul.
3. Sebagai seorang muslim, persyaratan ini khusus untuk pembeli barang eksklusif. Misalnya, seseorang tidak boleh menjual hamba Muslimnya kepada pembeli non-Muslim, karena itu akan menempatkan seorang *abid* yang beragama Islam. Maka dari itu Allah melarang orang mukmin memberi jalan pada orang kafir. Firman Allah swt:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

“... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.
(an-Nisa:141).²¹

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Maram*,....., h. ٤٤4.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h. 101.

Jadi, di dalam praktek jual beli uang arisan yang dilakukan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon ini tidak sesuai karena mengandung riba dan tidak diperbolehkan menjual belikan antara uang dengan uang.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah pendekatan logis untuk memperoleh informasi untuk alasan dan penggunaan tertentu, yang pembentukannya menggambarkan beberapa bagian dari pemeriksaan yang digunakan, termasuk penelitian:

1. Jenis Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sumber data dari hasil penelitian lapangan yaitu praktek jual beli uang arisan pada Desa Gerem Cupas Kulon kec. Grogol Kota Cilegon.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikaji dari segi asal-usulnya, termasuk penelitian deskriptif dengan cara mendeskripsikan secara

sistematis masalah (praktik jual beli uang arisan) kemudian menganalisis aspek-aspek syariat Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas masalah ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan kaidah-kaidah Islam, untuk menyimpulkan sesuatu yang sesuai atau tidak dengan menggunakan ketentuan syariat Islam.

4. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena alasan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Tanpa pengetahuan tentang metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kebutuhan penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara.

Dalam pengumpulan data terkait masalah praktik jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon dilakukan melalui:

a. Observasi

Artinya penulis melakukan observasi dan pencatatan dengan menggunakan sistematika sekarang yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diharapkan bersifat personal dan non personal, yang baik digunakan penduduk desa Gerem, Cupas Kulon, Kec. Grogol Kota Cilegon.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen bisa berupa tulis, gambar atau karya monumental oleh seseorang.²²

c. Wawancara

Metode

wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan atas dasar tujuan penelitian. Metode yang digunakan berarti wawancara bebas terbimbing, yaitu penelitian yang bebas menggunakan catatan wawancara pada poin-poin untuk ditanyakan.

5. Analisis Data

²² Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan, (research and development/R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 231.

Dalam penelitian, setelah pengumpulan data perlu dilakukan analisis data. Analisis Data Bogdan dan Biklen, seperti dikutip Sugiyono, ada pencarian sistematis dan pengorganisasian melalui wawancara, catatan, dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang semua hal yang dikumpulkan dan menemukan apa yang disajikan.²³

6. Teknik Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya disusun sebagai bagian dari Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.
- b. Penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EyD).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian meliputi: Sejarah singkat Desa Gerem Cupas Kulon, Kondisi Geografis Desa Gerem Cupas Kulon, Kondisi Demografi Desa Gerem Cupas Kulon, Kondisi Sosiografi Desa Gerem Cupas Kulon, dan Struktur Organisasi Desa Gerem Cupas Kulon.

Bab III Kajian teoritis berisi Jual Beli, Uang Sharf, Arisan dan Riba.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian: Praktik jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon dan Tinjauan hukum Islam tentang jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon.

Bab V Penutup, mencakup: kesimpulan dan saran.